

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
NOMOR : 002/BAWASLU.NB-10/SET/KP.01.00/II/ 2021
TENTANG**

**PENUNJUKAN STAF PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PPNPNS) PELAKSANA TEKNIS DAN PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas rutin dan insidental yang bersifat teknis fungsional dan administratif dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram;
 - b. bahwa tenaga kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil yang ada di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram masih sangat dibutuhkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu pengangkatan Tenaga Kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dan ditetapkan pengangkatannya dengan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
 - 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara;
 - 5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. tentang Pemilihan Umum;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-183/AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pembentukan Satker Bawaslu Provinsi
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2017 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01-2.686360/2021 tanggal 23 November 2020;
5. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1483/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020 tanggal 27 november 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam kolom (2) sebagai Tenaga Kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil dan ditugaskan sebagai tersebut dalam kolom (3) sebagaimana lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Masa kerja Tenaga kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil sejak ditandatangani Kontrak Kerja sampai dengan 31 Desember 2021;
- KETIGA :** Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat dari dana APBN Tahun 2021;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Mataram
Pada Tanggal: 2 Januari 2021

Kepala Sekretariat,



Lalu Ridwan, S. Sps., ME., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 196810121990031013

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTB
5. Ketua Bawaslu Kota Mataram
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya; dan
7. Paringgal.

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Mataram

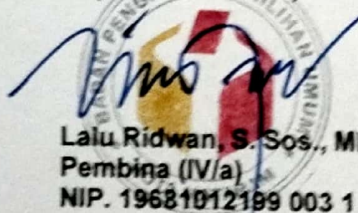
Nomor : 002/BAWASLU.NB-10/SET/KP.01/II 2021

Tanggal : 2 Januari 2021

NAMA TENAGA KONTRAK STAF PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SISPIIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MATARAM TAHUN
ANGGARAN 2021

NO	NAMA	TUGAS	KET
1	2	3	4
1	RINJANI PEBRIAWAN	Pelaksana Teknis, Non PNS	
2	RIA BUDIARTI	Pelaksana Teknis, Non PNS	
3	BAIQ FEBRIYANTI	Pelaksana Teknis, Non PNS	
4	ABDUL MUHAIMIN KHOLID	Pelaksana Teknis, Non PNS	
5	MUHAMAD HIFZI	Pelaksana Teknis, Non PNS	
6	M. EFENDI	Pelaksana Teknis, Non PNS	
7	YULISTIANA AWALIA	Pelaksana Teknis, Non PNS	
8	AMAL ABRAR	Pelaksana Teknis, Non PNS	
9	FARHADINA AYUNIN	Pelaksana Teknis, Non PNS	
10	ROHANAH	Pelaksana Teknis, Non PNS	
11	LEDINDA AYU PUTRI PANDINI	Pelaksana Teknis, Non PNS	
12	IWAN SETIAWAN	Pelaksana Teknis, Non PNS	
13	MAS'AH	Pelaksana Teknis, Non PNS	
14	NAVILA SELVIANA	Pelaksana Pendukung	
15	KUSUMO YUDHO	Pelaksana Pendukung	
16	AENA ERAWATI	Pelaksana Pendukung	

Kepala Sekretariat,



Lalu Ridwan, S. Sos., ME., MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19681012199 003 1 013